

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM KELUARGA

ABSTRAK

Oleh

DIANA PUNGKY

Pokok masalah dari penelitian ini ialah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Keluarga . Pada kasus Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Keluarga ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1). Dalam terwujudnya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Keluarga, untuk itu penelitian mempunyai 2 (dua) rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan fisik dalam keluarga (2) Bagaimana regulasi bagi pelaku kekerasan fisik dalam lingkup keluarga.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang dilakukan dengan wawancara kepada beberapa responden atau narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan langsung dengan penulisan skripsi ini, guna mendapatkan data secara operasional untuk penelitian empiris yang dilakukan melalui penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik Dalam Keluarga di Kota Metro dalam proses penanganannya masih belum maksimal dikarenakan korban kekerasan rumah tangga itu sendiri masih enggan untuk melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, padahal sudah jelas diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan Penerapan regulasi kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah berjalan semestinya. Dimana pelaku akan mendapat hukuman atau sanksi jika melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Fisik Dalam Keluarga.